



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

YULIUS D. TAKANDJANJI

Lahir di Malumbi, tanggal 23 Juli 1981, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Ngaru Billa RT/RW. 011/005, Kelurahan/Desa Malumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, domisili elektronik kistianmaramba578@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON I;

DEBORA KAHAWA

Lahir di Kamaru Djawa, tanggal 19 Desember 1985, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ngaru Billa RT/RW. 011/005, Kelurahan/Desa Malumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, domisili elektronik kistianmaramba578@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON II;

PEMOHON I dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya secara bersama sama disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 3 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 149/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 26 Juni 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Lambanapu dengan Nomor: 42/II.2f/MJLNP/11/2015, Tanggal 26 desember 2013.
2. Bahwa Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-04112020-0015 tanggal 05 november 2020.
3. Bahwa Para Pemohon Telah Dikarunia 4 (empat) orang anak yang lahir sebelum para pemohon menikah secara sah yaitu :

- **TISON MAKU PABUNDU**, anak Laki-laki ,Lahir di Kamaru djawa, tanggal 28 september 2005, berdasarkan akta kelahiran Nomor 27678/AK/CS/XII/ST/2010 tanggal 30 desember 2020.
- **KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU**, anak Laki-laki, Lahir Di ngaru billa, tanggal 13 januari 2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 27679/ AK/CS/XII/ST/2010 tanggal 30 Desember 2010.
- **TOTTI PANDA HUKI**, anak Laki-laki, Lahir di ngaru billa, tanggal 23 april 2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 27680/AK/CS/XII/ST/2010 tanggal 30 desember 2010
- **DESILVA DJIWA LENDI**, Anak perempuan, lahir di Ngaru billa, tanggal 27 mei 2011 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-17102016-0003 Tanggal 17 oktober 2016.

4. Bahwa Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut diatas sebelum Para Pemohon Melangsungkan Perkawinan Secara Sah Menurut Agama Kristen dan Negara

5. Bahwa oleh karena itu Anak dari Para Pemohon Lahir sebelum Para Pemohon Menikah secara Sah, Maka Didalam Penerbitan Akte Kelahiran Anak tersebut diatas hanya mencantumkan nama Ibu

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemohon II), Sehingga tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan ini Agar kiranya anak dari Pemohon Mendapat Kepastian Hukum yang Menyatakan Sah Adalah Anak Kandung Dari Para Pemohon dan Menambahkan Nama Ayah : **YULIUS DIKI TAKANDJANJI** (Pemohon I) Dalam Akte Kelahiran Anak Tersebut Diatas

6. Bahwa untuk Memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 pasal 52 tentang Pengesahan Anak yang Lahir sebelum Perkawinan secara Agama/Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Di Pencatatan Sipil, Serta Demi Kepentingan Pengurusan Surat-surat Berharga Bagi Diri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon Berniat Untuk Mengajukan Permohonan dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon Dimaksud.

Bermaksud pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya: Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah dilaksanakan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Lambanapu dengan Nomor: 42/II.2f/MJLNP/II/2015, Tanggal 26 desember 2013 dan Perkawinan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil Di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-04112020-0015 tanggal 05 november 2020.
2. Menyatakan bahwa anak atas nama :
 - **TISON MAKU PABUNDU**, anak Laki-laki ,Lahir di Kamaru djawa, tanggal 28 september 2005, berdasarkan akta kelahiran Nomor 27678/AK/CS/XII/ST/2010 tanggal 30 desember 2020.
 - **KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU**, anak Laki-laki, Lahir Di ngaru billa, tanggal 13 januari 2007 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 27679/ AK/CS/XII/ST/2010 tanggal 30 Desember 2010.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TOTTI PANDA HUKI**, anak Laki-laki, Lahir di ngaru billa, tanggal 23 april 2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 27680/AK/CS/XII/ST/2010 tanggal 30 desember 2010
 - **DESILVA DJIWA LENDI**, Anak perempuan, lahir di Ngaru billa, tanggal 27 mei 2011 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-17102016-0003 Tanggal 17 oktober 2016.
3. Menyatakan Sah penambahan nama ayah **YULIUS DIKI TAKANDJANJI** (Pemohon I) didalam Akta Kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan pengesahan penambahan nama Ayah **YULIUS DIKI TAKANDJANJI** (Pemohon I) pada Akte Kelahiran anak dan Para Pemohon tersebut, serta didaftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan pinggir;
5. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 5311162307810005, diberi tanda **P- 1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK 5311165912850005, diberi tanda **P- 2**;
3. Fotokopi Surat Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Sumba Jemaat Lambanapu tertanggal 26 Desember 2013, diberi tanda **P-3**;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi
Kutipan Akta Perkawinan (Suami) , Nomor 5311-KW-04112020-0015 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 5 November 2020, diberi tanda **P- 4**;
5. Fotokopi
Kutipan Akta Perkawinan (Istri) , Nomor 5311-KW-04112020-0015 antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 5 November 2020, diberi tanda **P- 5**;
6. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27678/AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **TISON MAKU PABUNDU** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 30 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda **P- 6**;
7. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27679/ AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 30 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda **P- 7**;
8. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27680/AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **TOTTI PANDA HUKI** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 30 Desember 2010, selanjutnya diberi tanda **P- 8**;
9. Fotokopi
Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-17102016-0003 , atas nama **DESILVA DJIWA LENDI** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 17 oktober 2016, selanjutnya diberi tanda **P- 9**;
10. Fotokopi
Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I dengan Nomor 5311160901100269, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai oleh pejabat yang berwenang dan kesemuanya merupakan fotokopi yang sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Yuni Banja Oru, S. Pd.,;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan pengesahan anak dan perubahan pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada 19 Agustus 2021, dan telah menikah secara adat sebelum menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama **TISON MAKU PABUNDU**, anak Laki-laki, Lahir di Kamarudjawa, tanggal 28 september 2005, **KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU**, anak Laki-laki, Lahir Di Ngarubilla, tanggal 13 januari 2007 **TOTTI PANDA HUKI**, anak Laki-laki, Lahir di Ngarubilla, tanggal 23 april 2009 dan **DESILVA DJIWA LENDI**, Anak perempuan, lahir di Ngarubilla, tanggal 27 mei 2011;
- Bahwa keempat anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa keempat anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun pada kutipan akta kelahiran keempat anak Para Pemohon untuk anak pertama, kedua dan ketiga terdapat frasa "dari perkawinan yang belum tercatat" kemudian untuk anak keempat yang tercatat dalam akta lahirannya hanya nama Pemohon II;
- Bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah untuk menghilangkan frasa dari perkawinan yang belum tercatat untuk anak pertama sampai dengan ketiga dan menambahkan nama Pemohon I di akta kelahiran anak keempat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan pengesahan anak dan penambahan nama bapak akta kelahiran anak Para Pemohon, sebagaimana dimohonkan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di satu tempat tinggal yaitu di Ngaru Billa RT/RW. 011/005, Kelurahan/Desa Malumbi, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur sebagaimana bukti P-1 dan P-2 dan diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili Permohonan Para Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Para Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan inti permohonan dari Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Desember 2013 di Gereja Kristen Sumba Jemaat Lambanapu, dihadapan Pendeta F. Djawamar, S.Th., (vide Bukti P-3) dan diperkuat oleh keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di persidangan dan telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur (vide bukti P-4 dan P-5) maka dari itu pernikahan Para Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Para Pemohon melaksanakan Perkawinan secara Kristen Protestan, ternyata Para Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama **TISON MAKU PABUNDU**, anak Laki-laki, Lahir di Kamarudjawa, tanggal 28 september 2005, **KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU**, anak Laki-laki, Lahir Di Ngarubilla, tanggal 13 januari 2007, **TOTTI PANDA HUKI**, anak Laki-laki, Lahir di Ngarubilla, tanggal 23 april 2009 dan **DESILVA DJIWA LENDI**, Anak perempuan, lahir di Ngarubilla, tanggal 27 mei 2011 yang dimana keempat anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran, namun pada kutipan akta kelahiran keempat anak Para Pemohon yang tercatat dalam akta kelahirannya hanya nama Pemohon II;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi yang dihadirkan di persidangan kemudian diakui pula oleh Para pemohon **TISON MAKU PABUNDU, KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU, TOTTI PANDA HUKI**, dan **DESILVA DJIWA LENDI** adalah anak dari para Pemohon maka dari itu berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat anak tersebut diatas adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa telah sahnya perkawinan Para Pemohon dan anak Para Pemohon adalah anak yang sah dari Para Pemohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan, setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil", berdasarkan ketentuan dari Pasal tersebut, pengesahan anak adalah salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan anak Para Pemohon telah sah menurut hukum, maka dari itu Hakim memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27678/AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **TISON MAKU PABUNDU** (vide P-6), Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27679/ AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU** (vide P-7), Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27680/AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **TOTTI PANDA HUKI** (vide P-8) yang kesemuanya dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 30 Desember 2010 untuk mengilangkan frasa dari perkawinan yang belum tercatat dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-17102016-0003, atas nama **DESILVA DJIWA LENDI** (vide P-9) yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 17 oktober 2016 untuk melakukan penambahan nama Pemohon I pada Kutipan Akta Kelahiran yang telah disebutkan sebelumnya;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak tersebut adalah termasuk "*peristiwa penting*", maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma 7 tahun 2022 tentang Perubahan Perma 1 tahun 2019 jo Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa 4 (empat) orang anak yang bernama **TISON MAKU PABUNDU**, anak Laki-laki, lahir di Kamarudjawa, tanggal 28 September 2005, **KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU**, anak Laki-laki, lahir di Ngarubilla, tanggal 13 Januari 2007, **TOTTI PANDA HUKI**, anak Laki-laki, Lahir di Ngarubilla, tanggal 23 april 2009 dan **DESILVA DJIWA LENDI**, Anak perempuan, lahir di Ngarubilla, tanggal 27 Mei 2011 adalah anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;
4. Menyatakan sah perubahan dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27678/AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **TISON MAKU PABUNDU**, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27679/ AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **KRISTIAN PULLU MARAMBA HAU**, Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 27680/AK/CS/XII/ST/2010, atas nama **TOTTI PANDA HUKI** yang kesemuanya dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 30 Desember 2010 untuk mengilangkan frasa dari perkawinan yang belum tercatat dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5311-LT-17102016-0003, atas nama **DESILVA DJIWA LENDI** yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 17 oktober 2016 untuk melakukan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambahan nama Pemohon I atau untuk mengganti Kutipan Akta Kelahiran keempat anak Para Pemohon;

5. Memerintahkan Para Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan Ini Kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuel Riwu, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik kepada Para Pemohon pada hari itu juga;

Panitera pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Immanuel Riwu S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

RINCIAN BIAYA:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 110.000,00
3.	Meterai	: Rp 10.000,00
Total		: Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor : 149/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10